

BISNIS BARANG HARAM KONSUMSI UNTUK TUJUAN
PEMANFAATAN NON KONSUMSI (ANALISIS TERHADAP
PANDANGAN FIQIH MENGENAI HARTA *GHAIR AL-*
MUTAQAWWIM)

SKRIPSI

Oleh :
Rizqy Fitri Maulidiyah
C72214103



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqy Fitri Maulidiyah
NIM : C72214103
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Bisnis Barang Haram Konsumsi Untuk Tujuan
Pemanfaatan Non Konsumsi (Analisis Terhadap
Pandangan Fiqih Mengenai Harta Ghair Al-
Mutaqawwim)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 September 2021

Saya yang menyatakan



Rizqy Fitri Maulidiyah

C72214103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Rizqy Fitri Maulidiyah NIM. C72214103 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature consisting of a stylized 'S' at the top, followed by a horizontal line, and a vertical line extending downwards from the center of the horizontal line.

Dr. Sanuri, M. Fil. I

197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizqy Fitri Maulidiyah NIM. C72214103 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Pengaji I,



Dr. Sanuri, M. Fil. I
NIP. 197601212007101001

Pengaji II,



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Pengaji III,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Pengaji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 19 September 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizqy Fitri Maulidiyah
NIM : C72214103
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : C72214103@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**Bisnis Barang Haram Konsumsi Untuk Tujuan Pemanfaatan Non Konsumsi
(Analisis Terhadap Pandangan Fiqih Mengenai Harta Ghair Al-Mutaqawwim)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 September 2021

Penulis

Rizqy Fitri Maulidiyah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Bisnis Barang Haram Konsumsi Untuk Tujuan Pemanfaatan Non Konsumsi (Analisis Terhadap Pandangan Fiqih Mengenai Harta Ghair Al-Mutaqawwim)”. Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana pandangan fikih tentang harta *ghair al-mutaqawwim*, bagaimana praktik bisnis barang haram konsumsi untuk tujuan non konsumsi dalam fakta kehidupan umat Islam, dan bagaimana analisis terhadap pandangan fikih mengenai harta *ghair al-mutaqawwim* dan konsekuensinya terhadap hukum bisnis barang haram konsumsi untuk tujuan non konsumsi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan data dari fakta bisnis barang haram konsumsi untuk tujuan non konsumsi dan membaca pustaka untuk mengumpulkan data pandangan fikih dari berbagai definisi. Data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara jelas data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi penulis mengenai fakta bisnis barang haram konsumsi untuk tujuan non konsumsi secara rinci dan apa adanya kemudian membahasnya dari segi pandangan fikih mengenai harta *ghair al-mutaqawwim*.

Praktik bisnis barang haram konsumsi untuk tujuan non konsumsi dalam fakta kehidupan umat Islam muncul sebagai obyek bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik bisnis pupuk kandang dan bisnis bekam yang keduanya berkecimpung dengan benda najis yaitu kotoran hewan dan darah namun juga mengandung manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut ulama fiqh bisnis pupuk kandang diperbolehkan, sedangkan bisnis bekam dihukumi makruh. Dengan demikian maka transaksi bisnis pupuk kandang dan bekam tidak termasuk dalam harta *ghair mutaqawwim*, karena jika dilihat dari jenisnya, cara memperoleh dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada juga bisnis jual beli racun pembasmi serangga, hama, tikus, dan lain-lain. Bisnis jual beli racun pembasmi hama, jika si pembeli menggunakan untuk kemaslahatan yaitu untuk pembasmi hama, maka transaksi tersebut halal dan diperbolehkan, sehingga harta yang ada pada transaksi tersebut tidak termasuk harta *ghair al-mutaqawwim*. Selain itu, Bisnis tontonan berbayar barang haram yaitu Babirusa dan Babi Kutil di Kebun Binatang Surabaya. Dalam perspektif Fiqh merupakan transaksi yang diperbolehkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa memanfaatkan benda haram untuk tujuan tertentu yang bermanfaat dan tidak melampaui batas, hukumnya boleh. Sehingga harta yang menjadi obyek transaksi bisnis tontonan berbayar Babirusa dan Babi Kutil di Kebun Binatang Surabaya tidak termasuk ke dalam harta *ghair mutaqawwim*. Hal ini berimplikasi pada sahnya transaksi bisnis tersebut.

Saran dari penelitian ini adalah kajian tentang hukum Islam perlu ditingkatkan guna menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan plural.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II BISNIS BARANG HARAM KONSUMSI UNTUK TUJUAN PEMANFAATAN NON KONSUMSI DAN PANDANGAN FIQ MENGENAI HARTA <i>GHAIR AL-MUTAQAWWIM</i>	16
A. Pengertian Barang Haram Konsumsi.....	16
B. Dasar Hukum Barang Haram Konsumsi.....	17
C. Pengertian Harta <i>Ghair al-Mutaqawwim</i>	22
BAB III PRAKTIK BISNIS BARANG HARAM KONSUMSI UNTUK TUJUAN PEMANFAATAN NON KONSUMSI	27
A. Praktik Bisnis Barang Haram	27
B. Praktik Bisnis Manfaat Barang Haram.....	33

BAB IV ANALISIS PANDANGAN FIKIH MENGENAI HARTA <i>GHAIR AL-MUTAQAWWIM</i> DALAM BISNIS BARANG HARAM KONSUMSI UNTUK TUJUAN NON KONSUMSI.....	39
A. Analisis Pandangan Fikih Terhadap Harta <i>Ghair Al-Mutaqawwim</i>	39
B. Analisis Terhadap Konsekuensi Bisnis Barang Haram Konsumsi Untuk Tujuan Non Konsumsi dalam Fakta Kehidupan Umat Islam.....	47
C. Analisis Pandangan Fikih Mengenai Harta <i>Ghair Al-Mutaqawwim</i> dan Konsekuensinya Terhadap Hukum Bisnis Barang Haram Komsumsi Untuk Tujuan Non Komsumsi.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. *Hasyiah Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jil. 4. Mesir: Matbaah Mustafa al-Halabi: 1966.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*.
- Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*.
- Al-Jurjani. *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1985.
- Al-Khatib, Al-Syrbaini. *Mughnii al-Muhtaj*, Jil. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamy*.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Baqi, Muhamad Fuad Abdul. *Terjemah Al-Lilu wa Marjan, Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*.
- Fadal, Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Arta Rivera, 2009.
- Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah, 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Predana Media Group, 2015.

- Ismail, Faizah. *Asas Muamalat dalam Islam*.
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kebun Binatang Surabaya. *Observasi*. Kota Surabaya. 10 Februari 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Koperasi Al-Kausar. *Observasi*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 8 Februari 2019.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami: Tarikhuhu wa Mashadiruhu wa Nazriyatuhu al-Amma*. Kahirah: Dar al-Nahdah al-Arabi, 1963.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2012.
- Maslani, Hasbiyallah. *Masail Fiqhiyah Al Hadisyah*. Bandung: Sega Arsy, 2009.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Najmi, Nurun. *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Al-Ijarah Bi Al-Amal*. Skripsi -- UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh, 2018.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespertif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2014.

Puteri, Marea Balisa. *Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jasa Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment di Klinik Cholista Skincare Surabaya*. Skripsi — UINSA. Surabaya, 2019.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam terj. H. Mu'ammal Hamidy*. Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993.

Rohman, M. Halilur. *Tafsir surat Al-Maidah*. <http://www.hajij.com/id/the-noble-quran/item/839-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-3-> diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Safari, Nurul Syafaat Mohd. *Hukum menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan menurut Ibn Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi*. Skripsi -- UIN Raden Fatah. Palembang, 2017.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sharif, Muhammad Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Media, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.

Suryanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Syafei, Zakaria. *Sinergi dan Kerjasama Antara Perguruan Tinggi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Merespon Produk Halal*. Jurnal Al-Qalam, Vol. 34, No. 2 Juli - Desember 2017.

Taimiyyah, Ibn. *Majmu Fatwa XXXI*.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer.*

Umar, Mirnawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih.* Skripsi--UIN Alauddin. Makassar, 2017.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial.*

Wasil, Nashr Farid Muhammad. *Fiqh al-Mu'amalah al-Madaniyah wa al-Tijariyah fī al-Syariah al-Islamiyah.*

Wikipedia Bahasa Indonesia.

Yunus, Rafiq. *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah.* Damaskus: Dar al-Qalam, 2012.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh Juz 4.* Kuala Lumpur: Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al Wajiz terj. Kementerian Agama RI.*

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**